



PUTUSAN

Nomor 0178/Pdt.G/2018/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Pggt, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

Tggt, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan karyawan honorer di xx, tempat tinggal di xx Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

Telah memeriksa dengan seksama alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 November 2018 telah mengajukan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0178/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 29 November 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Ranai pada tanggal 20 Mei 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/12/V/2003 tanggal 20 Mei 2003 ;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2018/PA.Ntn



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xx ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. ank, lahir tanggal 12 Mei 2005;
 - b. ank, lahir tanggal 13 Desember 2010;dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak Januari 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat sering minum minuman keras, hal ini Penggugat ketahui dengan melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
 - b. Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam hingga pulang subuh, bahkan pernah tidak pulang ke tempat tinggal bersama;
 - c. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat mempunyai banyak selingkuhan, Tergugat juga mengaku sudah menikah siri, pada saat nikah siri yang pertama Tergugat menikah siri tanpa sepengetahuan Penggugat, pada saat nikah siri kedua Penggugat hadir di pernikahan tersebut dan Tergugat juga sudah mempunyai anak dengan istri siri Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Oktober 2018, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat yang semakin menjadi minum minuman keras dan pulang subuh, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama, Tergugat pergi ke rumah kontrakan Tergugat di xx, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di xx dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tggt) terhadap Penggugat (Pggt);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang ke persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut surat panggilan / relaas Nomor 0178/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 4 Desember dan 12 Desember 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim selama persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar berdamai dan bersabar mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam sidang yang bersifat tertutup untuk umum dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, di mana dalil-dalil gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat disertai penambahan secara lisan bahwa Tergugat pertama kali selingkuh dan menikah siri dengan perempuan bernama Mirnawati pada tahun 2010, kemudian Tergugat selingkuh dan menikah siri lagi dengan perempuan bernama xx, Penggugat hadir ketika Tergugat menikah siri dengan Desnawati di rumah pak xx di Kampung xx, saat itu mendesak dinikahkan karena khawatir akan dilaporkan ke polisi apabila Tergugat tidak menikahi xx lantaran keduanya telah berhubungan dekat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 88/19/V/2003, dikeluarkan pada tanggal 20-05-2003 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 2103076306801xx atas nama xx, yang dikeluarkan tanggal 01-08-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.2;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi:

1. Sks, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah kakak ipar Penggugat dan juga bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Tanjung Penjara, Desa Sungai Ulu sampai pisah;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal 2011 atau sejak lahir anak kedua Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
 - Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
 - Setahu Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk, baik ketika Tergugat masuk dinas malam ataupun tidak Tergugat suka keluar malam dan mabuk, bahkan Tergugat pernah tidak pulang ke rumah dan ketika ditanya Tergugat mengatakan bahwa menginap di rumah teman Tergugat;
 - Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun juga disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Penjara, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Bandarsyah;
 - Saksi pernah menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sks, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di xx, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Tanjung Penjara, Desa Sungai Ulu sampai pisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal 2011 atau sejak lahir anak kedua Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Setahu Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk, Saksi pernah melihat Tergugat keluar malam dan pulang subuh hari ketika Tergugat tidak sedang dinas kerja;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun juga disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Saksi pernah melihat Tergugat membawa anak Tergugat dari wanita selain Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Penjara, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Bandarsyah;
- Saksi pernah menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dengan mohon gugatannya agar dikabulkan dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan dinyatakan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna yang tidak ada bantahan dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk minuman keras ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, serta Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun usaha damai dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada 20 Mei 2003, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Ulu, telah dikaruniai 2 (dua) anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun tetapi sejak Januari 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk, Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, serta Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi ke rumah kontrakan di Kelurahan Bandarsyah, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Tanjung Penjara di Desa Sungai Ulu, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga rumah tangga sulit dibina lagi, maka alasan tersebut relevan dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1)

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) R.Bg *juncto* Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, dan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 88/12/V/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna pada tanggal 20 Mei 2003, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi KTP menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal di Tanjung Penjara RT.002 RW.002, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di depan persidangan, dipanggil seorang demi seorang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan berdasarkan pada penglihatan dan pendengaran langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, sesuai dengan Pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka saksi-saksi tersebut minuman keras syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama xx menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak awal 2011 terlihat tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering minum minuman keras serta keluar rumah dan pulang larut malam, juga disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, maka keterangan saksi telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama xx menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak awal 2011 atau sejak lahir anak kedua Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah disebabkan Tergugat sering minum minuman keras serta keluar rumah dan pulang larut malam, juga disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, akibatnya Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, maka keterangan saksi telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Oleh karenanya 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta yang dikonstatir sebagai berikut :

- a. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak 20 Mei 2003, telah membina rumah tangga di xx Kecamatan Bunguran Timur, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- b. Penggugat dan Tergugat sejak pada mulanya rukun, tetapi sejak awal 2011 tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat minuman keras dan Tergugat keluar rumah pulang malam serta menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- c. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dalam suasana perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut merupakan bukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga diyakini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga pula telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi juncto Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka perceraian *a quo* dipandang sebagai "*tasrih bi ihsan*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Jika berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka didahulukan mencegah mafsadat.

[As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176].

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته باليئنة

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti. [Al-Anwar Juz II, halaman 55.]

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya. [Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405]

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tggt) terhadap Penggugat (Pggt);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000.00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Rusdi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis dan Kusnoto, S.H.I., M.H. serta Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs Ishak sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Rusdi, S.Ag., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp 90.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2018/PA.Ntn